



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM
DAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sarolangun merupakan daerah rawan bencana yang berpotensi menimbulkan risiko sosial, sehingga dalam penanganannya diperlukan pemberian bantuan/santunan bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat korban bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Bantuan Korban Bencana Alam dan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM DAN KEBAKARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah;
7. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah
8. Kepala Pelaksanaan BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sarolangun.
9. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Standar Biaya Bantuan Korban Bencana Alam dan Kebakaran adalah sebagai dasar bagi Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam memberikan bantuan biaya bagi korban bencana alam dan kebakaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Biaya Bantuan Korban Bencana Alam dan Kebakaran adalah agar biaya yang digunakan dalam pemberian bantuan dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

BAB III
RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI BANTUAN KORBAN BENCANA
ALAM DAN KEBAKARAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup bantuan korban bencana alam dan kebakaran meliputi:
 - a. Bencana banjir;
 - b. Longsor;
 - c. Puting Beliung/Angin Topan;
 - b. kebakaran
- (2) Bantuan korban bencana alam dan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Rusak berat;
 - b. Rusak Sedang;
 - c. Rusak ringan;
 - d. Habis/musnah.

BAB IV
STANDAR BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM DAN KEBAKARAN

Pasal 4

- (1) Standar biaya bantuan korban bencana alam dan kebakaran adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BENCANA	KLASIFIKASI	STANDAR BIAYA BANTUAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Banjir	Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan	Rp. 15.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 7.000.000,-	
2.	Longsor	Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan	Rp. 15.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 7.000.000,-	
3.	Puting Beliung/Angin Topan	Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan	Rp. 12.000.000,- Rp. 8.000.000,- Rp. 5.000.000,-	
4.	Kebakaran	Habis/Musnah Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan	Rp. 15.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 8.000.000,- Rp. 5.000.000,-	

- (3) Standar biaya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar tertinggi yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- (4) Penerima bantuan korban bencana alam dan kebakaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan kebakaran diberikan berdasarkan surat permohonan bantuan dan/atau laporan camat, Kepala Desa/Lurah yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun Cq Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun diwilayah terjadinya bencana.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan ditindaklanjuti oleh BPBD Kab. Sarolangun dengan membentuk tim verifikasi untuk menentukan klasifikasi kerusakan akibat bencana tersebut;
- (3) Hasil dari tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah daerah;
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima langsung oleh korban tanpa diwakili kecuali meninggal dunia, sakit tidak dapat beraktivitas.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ada surat keterangan dari kepala desa/kelurahan serta diketahui oleh camat setempat.
- (6) Penerima bantuan korban bencana alam dan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI SUMBER ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Biaya bantuan bagi korban bencana alam dan kebakaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Apabila korban bencana alam dan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapat bantuan pada tahun anggaran kejadian, korban dapat dibantu oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Kepala Pelaksana BPBD membuat laporan penyaluran bantuan kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat korban bencana dan Surat Pertanggungjawaban dibebankan pada penerima bantuan yang dibantu oleh Camat dan Kepala Desa setempat dan diserahkan pada BPBD untuk diserahkan ke BPKAD pada setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu diminta oleh BPKAD atau pihak yang berwenang;

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan meliputi :

- a. Permohonan tertulis dari individu, keluarga, dan/atau masyarakat korban bencana atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- b. Laporan tertulis dari camat pada wilayah terkena bencana dan/atau;
- c. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR 15